PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1962

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERUSAHAAN INDONESIA DARI ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Perusahaan Indonesia dari anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1962 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat :

a. Pasal 23 dan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
b. Undang-undang Perusahaan Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1927 No. 419) ;
c. Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan …